

**PERPEKTIF HUKUM  
KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA**

Oleh: Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H.<sup>1</sup>

1. **Judicial Control oleh PTUN.** Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pulau G, Pulau F, Pulau I dan Pulau K saat ini dalam proses persidangan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G, dan mewajibkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G—serta memerintahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menunda pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding. Sedangkan persidangan terhadap izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K masih berlangsung di PTUN Jakarta. Artinya, PTUN sebagai Instrumen Pengawasan Eksternal terhadap Keputusan Pemerintahan yaitu Perizinan Reklamasi, sedang melaksanakan fungsinya melaksanakan *judicial control*.
2. **Pengabaian Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dijadikan sebagai Landasan/Dasar Hukum dalam Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K. Padahal yang disebut sebagai pemangku kepentingan utama dalam UU 27 Tahun 2007 adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti: nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat.<sup>2</sup> Pengabaian terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadikan Perizinan Reklamasi Pulau G, F, I dan K menjadi bertentangan dengan hukum. Ditambah lagi bahwa Pasal 7, pasal 9 dan Pasal 10 UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta menetapkannya dengan Perda. Artinya, Perda RZWP-3-K dibuat terlebih dahulu baru kemudian Izin Reklamasi.
3. **Dugaan Suap Raperda RZWP-3-K.** KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, juga Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (“APL”), Ariesman Widjaja dan karyawan Agung PT APL, Trinanda Prihantono berkaitan dengan suap dalam Pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035. Hal ini mengindikasikan terdapatnya konflik kepentingan berkaitan dengan Kebijakan Reklamasi.
4. **Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi.** Illegalitas Keputusan Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dilihat baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansi, dimana syarat sah Keputusan Pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan aspek wewenang

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Dialog Publik dengan Tema “Kebijakan Reklamasi, Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya”, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2016, di Jakarta. Aktif sebagai Pengajar di Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

merupakan Keputusan yang tidak sah, sedangkan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan aspek prosedur dan substansi merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

5. **Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) penting diperhatikan**, karena akan menimbulkan akibat hukum terhadap Warga Masyarakat yang terkena tindakan tersebut. Terdapat pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, melawan hukum dan melampaui kewenangan. Prof. Prajudi Atmosudirdjo mensyaratkan tiga hal yaitu (1) Legitimasi—kegiatan Administrator Negara jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak diterima oleh masyarakat setempat; (2) Yuridikitas—perbuatan Administrator Negara tidak dapat melawan hukum; (3) Legalitas—tidak satupun perbuatan Administrator Negara yang dapat dilakukan tanpa dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun keadaan darurat perlu pembuktian.
6. **Prinsip *Good Governance***. Prinsip Good Governance tetap dikedepankan dalam penerbitan Izin, guna tercapainya keseimbangan antara ketiga pemangku kepentingan yaitu *State, Private Sector* dan *Civil Society Organization*. Governance dapat tercipta dengan baik apabila ketiga pemangku kepentingan (*state, private sector, dan society*) sebagai kekuatan yang bersinergi, saling mendukung dan memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran dan saling mengawasi yang dilakukan oleh tiga pemangku kepentingan tersebut, sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip good governance digunakan untuk menilai apakah Keputusan telah berfungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya sehingga terjadi sengketa hukum.
7. **Simpulan dan Saran.**

*Pertama*, kasus dugaan suap Raperda RZWP-3-K dan Gugatan Hukum berkaitan dengan Perizinan Reklamasi menjadi cermin diabaikannya Prinsip Good Governance, disamping berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, dalam kaitan dengan penegakan hukum, dibutuhkan adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam melaksanakan tugas pengaturan (peraturan perundang-undangan) maupun penetapan (Keputusan/*Beschikking*).

*Ketiga*, terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi seyogyanya Gubernur DKI Jakarta melakukan penarikan kembali Izin tersebut. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) tidak lain adalah suatu keputusan (ketetapan) baru yang menarik kembali (dan menyatakan tidak berlaku lagi) keputusan (ketetapan) terdahulu. Dua hal yang menyebabkan keputusan ditarik kembali sebagai sanksi: (a) Tidak mematuhi syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada perizinan; dan/atau (b) pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila dapat tersebut diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.